

PENERAPAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

MUHAMAD FARHAN

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: muhamadfarhan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas primum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas primum remedium, yang berarti prinsip penanganan kasus dengan upaya penyelesaian non-pidana sebagai prioritas utama, menjadi fokus utama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Pertama-tama, penelitian ini mengulas latar belakang dan perkembangan asas primum remedium dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Kemudian, fokus ditempatkan pada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan kasus penggunaan narkotika dan penjatuhan sanksi pidana penjara. Analisis mendalam dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi asas primum remedium dalam penegakan hukum narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas primum remedium masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks penegakan hukum narkotika di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perubahan legislasi yang mengakui pentingnya pendekatan rehabilitatif, implementasi asas primum remedium masih cenderung terbatas. Faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan penekanan pada penindakan pidana seringkali menjadi penghambat utama.

Penelitian ini juga menyoroti upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan asas primum remedium dalam penegakan hukum narkotika. Diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap program rehabilitasi, sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif, dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengguna narkotika. Peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga terkait juga dianggap penting untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang peran asas primum remedium dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia. Dengan mendalaminya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus pengguna narkotika, dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif sebagai prinsip utama dalam menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Keyword: Primum Remidium, Narkotika, Hukum Pidana

ABSTRACT

*This research aims to analyze the application of the *primum remedium* principle in the imposition of imprisonment sanctions against drug users in Indonesian legislation. The principle of *primum remedium*, which means the principle of handling cases with non-criminal remedies as the main priority, is the main focus in the context of law enforcement against drug-related offenses. This research uses a normative legal research method by collecting data through literature study and analysis of relevant laws and regulations.*

*First of all, this research reviews the background and development of the *primum remedium* principle in the context of criminal law in Indonesia. Then, the focus is placed on the explanation of laws and regulations governing the handling of drug use cases and the imposition of prison sanctions. An in-depth analysis is conducted on the provisions that accommodate the *primum remedium* principle in drug law enforcement.*

*The results show that the *primum remedium* principle still faces various challenges in the context of drug law enforcement in Indonesia. Despite several legislative changes that recognize the importance of the rehabilitative approach, the implementation of the *primum remedium* principle still tends to be limited. Factors such as social stigma, lack of rehabilitation facilities, and an emphasis on criminal prosecution are often the main obstacles.*

*This research also highlights efforts that can be made to improve the application of the *primum remedium* principle in drug law enforcement. Measures such as increased access to rehabilitation programs, socialisation of the importance of the rehabilitative approach, and a change in the community paradigm towards drug users are needed. Increased cooperation between law enforcement agencies, the government, and related institutions is also considered important to achieve more effective results.*

*This research makes an important contribution to the understanding of the role of the *primum remedium* principle in drug law enforcement in Indonesia. By exploring it, it is expected to provide better policy recommendations in handling cases of drug users, by prioritizing a rehabilitative approach as the main principle in tackling the negative impact of drug abuse in society.*

Keywords: *Primum Remidium, Narcotics, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Di Narkoba, singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain, merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Masalah penyalahgunaan Narkoba di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya semakin kompleks. Penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis,

ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja dan lain sebagainya.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor keluarga, faktor kelompok sebaya (peer group), faktor ketersediaan narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. seseorang dapat menjadi pecandu karena disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus atau secara bersamaan. Karena ada juga faktor yang muncul secara beruntun akibat dari suatu faktor tertentu.

Kondisi Indonesia saat ini telah genting dengan isu darurat narkoba, salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan Indonesia terus mengalami peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Teknologi yang terus berkembang secara pesat dalam berbagai macam bidang tanpa disadari juga memberikan kontribusi dampak negatif terhadap perkembangan serta pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia, karena dengan akses kemudahan teknologi terutama di bidang informasi, peredaran gelap Napza dapat terjadi dengan lebih cepat dan mudah sehingga usaha dan upaya pencegahan masuknya zat zat narkoba terlarang yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum.

Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkoba telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkoba pada era digital ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan yang tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis

dengan harga paling mahal yang hanya dapat di beli dan didapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi yang baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam

hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori. yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/ vergelding theorizen)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doetheorizen)

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Pidana Bertujuan :

a. mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keberlakuan asas primium remidium dalam tindak pidana narkoba?

2. Bagaimana Klasifikasi beban pembuktian terhadap pengguna narkoba?

Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat di bedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan yang memperjelas bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel dll.

PEMBAHASAN

A. KEBERLAKUAN ASAS PRIMUM REMIDIUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam Bab Penjelasan atas UU Narkotika diketahui bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih

merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus, oleh karena itu tidak menggunakan KUHP (*lex generalis*) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*lex specialis*), sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan UU Narkotika. Berikut ini merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika.

1. Setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);

2. Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);

3. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);

4. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116)

6. etiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (pasal 117)

7. Setiap orang tanpa yang hak atau melawan hukum Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);

8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124);

9. Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125)

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);

11. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, secara keseluruhan dimuat dari Pasal 111 sampai Pasal 148 atau berjumlah sekitar 37 Pasal yang dapat diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan atau keadaan/peristiwa (Produsen, Pengedar, Pengguna). Tetapi secara umum, sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan

tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive)

Sehingga, berdasarkan ketentuan narkotika dalam hukum positif Indonesia yang berlaku, tergambar bahwa permasalahan narkotika ialah permasalahan yang cukup besar dan perlunya penanggulangan, penanganan dan pengawasan khusus. Agar yang demikian tidak menjadi persoalan pidana dan kejahatan narkotika dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri.

Narkoba adalah akronim daripada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya. Narkoba mempunyai macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah ketergantungan didalam zat

narkotika tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar Tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan. Atas pemberian seperti itulah para korban narkoba pada umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalahgunaannya, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu.

Istilah penyalahgunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis atau medik psikiatrik yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patolik yang perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat patologik. Penyalahgunaan (abuse) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik atau klinis/menyimpang yang ditandai dengan intosikasi sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh, keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional yang ditandai oleh tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tidak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif. Pada pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

B. KLASIFIKASI BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

Kebijakan Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undangundang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara

bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (Conviction In time). Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga conviction in time. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran conviction in time adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan. Akibat dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan

seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel). Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel). HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (Negatief Wettelijk) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum misalnya keterangan saksi dan

keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam tinjauan dan kaidah hukum pidana moderen, asas *primum remedium* menjadi salah satu metode dan upaya dalam menanggulangi segala macam bentuk kejahatan. Yang cukup populer dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan asas *primum remedium* adalah kejahatan lingkungan, pencucian uang, kejahatan terhadap sumber daya laut dll. Akan tetapi, dewasa ini penerapan asas *primum remedium* perlu diberlakukan dalam tindak pidana narkoba, sehingga para

pelaku delik benar benar dapat merasakan efek jera dan dapat dilaksanakannya penegakan hukum yang massif berdasarkan ketentuan KUHP maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka, Seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika, diproses oleh penyidik adalah dengan dua alat bukti. Apabila ia terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Undang-undang yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka. Jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkotika yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambilah sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif atautkah negatif menggunakan narkotika. Selain itu, dapat dikatakan bahwa, apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada

dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

c.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

- a. Perlunya penekanan kepada para penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana narkotika menggunakan prinsip dan/atau asas *primum remedium*, tidak lagi mengedepankan asas *ultimum remedium*. Hal yang demikian dilatar belakangi oleh kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang cukup berbahaya (*Extra Ordinary Crime*) dan kejahatan tersebut akan menimbulkan situasi yang buruk jika hanya ditangani menggunakan mekanisme penegekan hukum pada umumnya.
- b. Perlu adanya optimalisasi oleh petugas penyidik terkait dengan alat bukti berupa keterangan saksi dimana masih penyidik mengalami kesulitan dalam mencari saksi penangkapan dari warga masyarakat saat seseorang atau kelompok masyarakat ditangkap tangan melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika.

